



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI
Nomor : 41/Kpts/KPU.Kab-024.433.170/2016**

**T E N T A N G
PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOLITOLI
PERIODE 2016-2021 DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI,

- Menimbang :**
- a. bahwa ketentuan pasal 54 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 menegaskan bahwa KPU./KIP Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota terpilih dalam Rapat Pleno Terbuka;
 - b. bahwa Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota Terpilih ditetapkan dalam Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a dan butir b diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli memandang perlu menetapkan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Periode 2016-2021 hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 dalam suatu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 51 tahun 1999 terkait Pemekaran Daerah Tingkat II Buol Tolitoli menjadi Kabupaten Tolitoli dan Kabupaten Buol (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900);
 3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor 27/Kpts/KPU.Kab-024.433.170/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli, Periode 2016-2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli tahun 2015;
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor 29/Kpts/KPU.Kab-024.433.170/VIII/2015 tentang Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2016-2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli tahun 2015;

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor 40/Kpts/KPU.Kab-024.433.170/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015.

Memperhatikan :

- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 55/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 26 Januari 2016 dengan amar putusan permohonan pemohon Sdr. AMRAN Hi. YAHYA dan Drs. H. ZAINAL M. DAUD (pasangan calon Nomor Urut 1) tidak dapat diterima
- Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor 20/BA/I/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Periode 2016-2021 pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOLITOLI PERIODE 2016-2021 DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2015.
- Pertama :** Menetapkan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Periode 2016-2021 dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tolitoli tahun 2015, adalah Nomor Urut 3 (tiga) yaitu **Hi. MOH. SALEH BANTILAN, SH dan Hi. ABDUL RAHMAN Hi. BUDDING;**
- Kedua :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tolitoli

Pada Tanggal : 27 Januari 2016



Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua KPU R.I di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Pj. Bupati Tolitoli di Tolitoli;
4. Ketua DPRD Tolitoli di Tolitoli;
5. Panwaslih Tolitoli di Tolitoli;
6. Para Pasangan Calon Peserta Pilkada Tolitoli 2015 di Tolitoli;
7. Arsip.